

**PERALIHAN ASET DIGITAL PASCA KEMATIAN PEWARIS
(STUDI OBJEK WARISAN KEBENDAAN DALAM BENTUK
CRYPTOCURRENCY)**

SKRIPSI



DIAJUKAN OLEH:

**NAMA : MAIKEL JHORDAN RIX
NPM : 2274201076
BAGIAN : HUKUM PERDATA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2026**

**PERALIHAN ASET DIGITAL PASCA KEMATIAN PEWARIS
(STUDI OBJEK WARISAN KEBENDAAN DALAM BENTUK
CRYPTOCURRENCY)**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



DIAJUKAN OLEH:

NAMA : MAIKEL JHORDAN RIX

NPM : 2274201076

BAGIAN : HUKUM PERDATA

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2026**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERALIHAN ASET DIGITAL PASCA KEMATIAN PEWARIS (STUDI OBJEK
WARISAN KEBENDAAN DALAM BENTUK CRYPTOCURRENCY)**

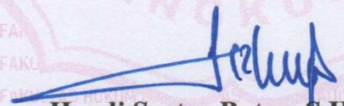
Hari : Selasa
Tanggal : 14 April 2026

Penyusun:



MAIKEL JHORDAN RIX
NPM. 2274201076

Dosen Pembimbing



Hendi Sastra Putra, S.H., M.H
NIDN. 0226058403

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Bengkulu, pada:

Hari: Selasa

Tanggal: 28 April 2026

DEWAN PENGUJI

NAMA

TANDA TANGAN

1. Dr. Sinung Mufti Hangabei, S.H., M.H

NIDN. 0225028801

(Ketua Penguji)

2. Hendi Sastra Putra, S.H., M.H

NIDN. 0226058403

(Anggota Penguji)

3. Mikho Ardinata, S.H., M.H

NIDN. 0202059104

(Anggota Penguji)

Mengetahui

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Bengkulu**

Dr. Ranga Javanuarto, S.H., M.H

NP. 19850125 201110 1 099

PERNYATAAN ORISINALITAS

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Maikel Jhordan Rix

NPM : 2274201076

Tahun Terdaftar : 2022

Program Studi : Strata Satu (S1)

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan Skripsi yang saya **tulis** dengan judul “Peralihan Aset Digital Paska Kematian Pewaris (Studi Objek Warisan Kebendaan Dalam Bentuk Cryptocurrency)” merupakan hasil **karya** saya sendiri bukan plagiat dan dari skripsi orang lain kecuali yang sumbernya dicantumkan. Apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, **maka** saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut dari **predikat kelulusan** dan **kesarjanaannya**).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bengkulu, ____ April 2026

Lembuat Pernyataan



Maikel Jhordan Rix
NPM. 2274201076

MOTTO

“Kerja Yang Keras, Kerja Yang Pintar, Janganlah Berhutang,
Berinvestasilah Dengan Baik, Nikmati Prosesnya yang Panjang. Jangan
Lupa Untuk Bermimpi.”

“Jangan Sia Siakan Waktu Masa Muda, Jangan Buang Waktu Yang Paling
Berharga, Uang Dan Kekuasaan Itu Harus Diambil, Power Must Be Taken
Harus Berani Untuk Ambil Resiko Di Dunia Ini.”

“Dunia ini Sudah Berubah Mereka Yang Berani Akan Menang, Dan
Mereka Yang Takut Akan Dihapuskan Dalam Sejarah.”

“Kesuksesan Lahir Dari Konsistensi, Bukan Sekadar Ambisi.”

“Setiap Langkah Adalah Ikhtiar, Setiap Hasil Adalah Takdir Terbaik
Dari Allah SWT.”

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT. atas limpahan rahmat dan kekuatan-nya, karya ini penulis persembahkan kepada:

1. Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, yang senantiasa menjadi sumber kekuatan, doa, dan semangat dalam setiap langkah kehidupan penulis. Terima kasih atas segala pengorbanan, kasih sayang yang tulus, serta dukungan yang tidak pernah putus, baik secara moril maupun materil, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini dengan baik. Tiada kata yang mampu menggambarkan betapa besar jasa dan cinta yang telah diberikan. Semoga segala pengorbanan dan doa yang telah dipanjatkan mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT. Karya ini menjadi wujud kecil dari rasa terima kasih dan bakti penulis kepada kedua orang tua tercinta.
2. Kepada kakak tercinta, Inche Agustina Megawandari, yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan doa dalam setiap langkah penulis. Terima kasih atas perhatian, motivasi, serta kehadiran yang selalu menjadi penguat di saat penulis menghadapi berbagai tantangan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala kebaikan, dukungan, dan kasih sayang yang telah diberikan mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT. Karya sederhana ini menjadi bentuk rasa terima kasih penulis atas segala hal yang telah diberikan.
3. Kepada seseorang yaitu Eza Lufti Anggraini, yang selalu setia menemani setiap langkah perjuangan penulis. Terima kasih atas, kesabaran yang begitu luas, serta dukungan yang tulus, yang selalu menjadi penguat di saat penulis lelah dan hampir menyerah. Kehadirannya adalah alasan penulis untuk terus bertahan dan menyelesaikan setiap proses hingga titik ini. Semoga kebersamaan ini senantiasa terus bertahan. Karya sederhana ini menjadi bukti kecil bahwa setiap langkah yang penulis tempuh tidak pernah terlepas dari dukungan dan semangat darinya.

4. Sahabat seperjuangan, Mandala Febbriansah, Sastrio Ramadani, Fahri Kurniawan, Tristiati dan Eza Novianti yang telah kebersamai selama proses penyusunan skripsi ini. Terimakasih atas waktu, perhatian, dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Canda tawa, diskusi, hingga saling menguatkan memberikan warna tersendiri dalam perjalanan yang tak terlupakan.
5. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu memberikan pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan skripsi ini
6. Terakhir karya ini penulis persembahkan untuk diri sendiri, yang telah berjuang dalam diam, bertahan di tengah lelah, dan tetap melangkah meskipun sering diliputi ragu. Terima kasih karena tidak menyerah, meskipun banyak hal terasa berat dan tidak selalu berjalan sesuai harapan. Untuk setiap air mata yang pernah jatuh, setiap rasa lelah yang pernah dirasakan, dan setiap usaha yang sering kali tidak terlihat, semua itu akhirnya terbayar dengan sampai di titik ini. Karya sederhana ini menjadi pengingat bahwa diri ini mampu melewati semuanya. Teruslah kuat, teruslah percaya, karena perjalanan ini belum selesai, dan versi terbaik dari diri ini masih sedang diperjuangkan.

PERALIHAN ASET DIGITAL PASCA KEMATIAN PEWARIS (STUDI OBJEK WARISAN KEBENDAAN DALAM BENTUK *CRYPTOCURRENCY*)

Oleh:
Maikel Jhordan Rix

ABSTRAK

Kemajuan teknologi digital, terutama dengan hadirnya *cryptocurrency* sebagai salah satu bentuk aset digital, telah memunculkan permasalahan hukum baru dalam ranah kewarisan di Indonesia. Kerangka hukum perdata yang berlaku saat ini belum secara tegas mengatur status maupun tata cara pewarisan aset digital yang memiliki karakter tidak berwujud, bersifat terdesentralisasi, serta mengandalkan sistem keamanan kriptografi. Situasi tersebut menimbulkan ketidakjelasan hukum bagi para ahli waris dalam memperoleh akses dan melakukan pengalihan aset setelah pemiliknya meninggal dunia. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk menelaah kedudukan hukum aset digital dalam perspektif hukum perdata Indonesia sekaligus mengkaji keterbatasan KUHPperdata dalam mengakomodasi proses pewarisan aset *cryptocurrency*. Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif dengan memanfaatkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang meliputi berbagai peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan jurnal ilmiah yang relevan. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran sistematis, teleologis, serta analogi guna menjembatani kekosongan norma hukum yang ada. Temuan penelitian menunjukkan bahwa secara konseptual, aset digital berupa *cryptocurrency* dapat dikategorikan sebagai objek warisan melalui penafsiran luas terhadap Pasal 499 KUHPperdata, karena memenuhi kriteria sebagai benda yang memiliki nilai ekonomis dan dapat dialihkan. Meskipun demikian, KUHPperdata belum mampu memberikan kepastian hukum yang menyeluruh karena belum mengatur secara spesifik mengenai klasifikasi, akses, maupun mekanisme pengalihan aset digital tersebut. Ketiadaan pengaturan ini menimbulkan kendala praktis bagi para ahli waris, khususnya dalam hal akses terhadap *private key* serta sistem pada platform digital. Oleh sebab itu, diperlukan pembaruan regulasi yang bersifat adaptif dan komprehensif untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam proses pewarisan aset digital di Indonesia.

Kata Kunci: Aset Digital, Cryptocurrency, Hukum Waris

ABSTRACT

TRANSFER OF DIGITAL ASSETS AFTER THE DEATH OF THE DECEDENT (A STUDY OF INHERITED PROPERTY IN THE FORM OF CRYPTOCURRENCY)

By:
Maikel Jhordan Rix

The advancement of digital technology, particularly the emergence of cryptocurrency as a form of digital asset, has created new legal issues in the field of inheritance law in Indonesia. The current civil law framework does not explicitly regulate the legal status or inheritance procedures for digital assets, which are characterized by their intangible nature, decentralized structure, and reliance on cryptographic security systems. This situation creates legal uncertainty for heirs in accessing and transferring such assets after the owner's death. Therefore, this study aims to examine the legal status of digital assets from the perspective of Indonesian civil law and to analyze the limitations of the Indonesian Civil Code (*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata / KUHPerdata*) in accommodating the inheritance process of cryptocurrency assets. This study employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and comparative approaches. The data were collected through a literature review of relevant legislation, legal literature, and scholarly journals. The data were then analyzed qualitatively using systematic interpretation, teleological interpretation, and legal analogy to address existing legal gaps. The findings indicate that, conceptually, digital assets in the form of cryptocurrency can be categorized as inheritable property through a broad interpretation of Article 499 of the Indonesian Civil Code, as they meet the criteria of property possessing economic value and being transferable. However, the Civil Code has not yet provided comprehensive legal certainty because it does not specifically regulate the classification, access, or transfer mechanisms of such digital assets. This regulatory gap creates practical challenges for heirs, particularly in gaining access to private keys and digital platform systems. Therefore, adaptive and comprehensive regulatory reform is needed to ensure legal certainty, justice, and legal utility in the inheritance of digital assets in Indonesia.

Keywords: Digital Assets, Cryptocurrency, Inheritance Law

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, nikmat, serta karunia-Nya, sehingga skripsi yang berjudul “Peralihan Aset Digital Pasca Kematian Pewaris (Studi Objek Warisan Kebendaan Dalam Bentuk Cryptocurrency)” dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan skripsi ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Bengkulu.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pesatnya perkembangan teknologi digital, khususnya di bidang keuangan digital yang melahirkan aset baru berupa cryptocurrency. Keberadaan aset digital tersebut menimbulkan berbagai persoalan hukum, terutama terkait dengan proses peralihan hak kepemilikan setelah pemiliknya meninggal dunia, mengingat sistem hukum waris yang ada belum sepenuhnya mampu mengakomodasi karakteristik aset digital yang tidak berwujud, bersifat desentralisasi, serta memiliki sistem keamanan tersendiri. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perdata dan hukum waris, serta menjadi referensi dalam menghadapi perkembangan hukum di era digital, sekaligus memberikan manfaat praktis bagi masyarakat dalam memahami pentingnya pengelolaan dan perencanaan warisan aset digital.

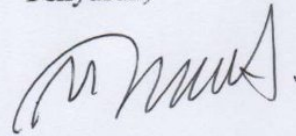
Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyelesaiannya tidak terlepas dari bantuan, dukungan, serta bimbingan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Susiyanto, M.SI., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu (UMB).
2. Dr. Ranga Jayanuarto, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
3. Hendi Sastra Putra, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum

Universitas **Muhammadiyah** Bengkulu (UMB).Serta selaku Dosen Pembimbing saya.

4. Kepada dosen penguji Bapak Dr. Sinung Mufti Hangabei, S.H., M.H., Bapak Mikho Ardinata, S.H., M.H. dan Bapak Hendi Sastra Putra, S.H.,M.H., selaku dosen pembimbing saya yang telah memberikan banyak ilmu, bimbingan dan saran dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu (UMB) yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan selama masa perkuliahan.
6. Staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu (UMB) yang selama ini telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.

Bengkulu, __ April 2026
Penyusun,



Maikel Jhordan Rix
NPM. 2274201076

DAFTAR ISI	
COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Hukum Waris	12
B. Asas-Asas Hukum Waris.....	17
C. Kedudukan Aset Digital (Cryptocurrency) di Indonesia	18
D. Kepastian Hukum atas Pewarisan Aset Digital	26
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	31

B. Pendekatan Penelitian	31
C. Data dan Sumber Data	32
D. Teknik Pengumpulan Data	33
E. Analisis Data	33

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Aset Digital Cryptocurrency sebagai Objek Waris dalam Sistem Hukum Perdata di Indonesia PASCA Kematian Pewaris	36
B. Mekanisme Pewarisan Aset Digital Cryptocurrency dalam Hukum Perdata Indonesia	42
C. Perbandingan dengan Hukum Negara Lain	51
D. Keterbatasan KUHPerdata Menjamin Kepastian Hukum atas Pewarisan Aset Digital dalam Bentuk Cryptocurrency	54

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	67
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum waris merujuk pada seperangkat ketentuan yang mengatur pemindahan harta peninggalan seseorang setelah ia meninggal dunia, yakni proses pengalihan aset milik pewaris serta konsekuensi hukum yang timbul bagi pihak-pihak yang menerimanya, baik yang masih memiliki hubungan kekerabatan maupun pihak lain di luar keluarga.¹

Menurut Hilman Hadikusumah dalam karyanya Hukum Waris di Indonesia, istilah pewarisan dipahami dalam dua konteks:

1. Pewarisan dapat dimaknai sebagai tindakan menunjuk atau meneruskan kedudukan ahli waris ketika pemilik harta masih hidup.
2. Kedua, istilah ini juga merujuk pada proses pembagian harta peninggalan setelah wafatnya pewaris. Ia kemudian menjelaskan bahwa istilah warisan menggambarkan seluruh kekayaan milik seseorang yang telah meninggal yang selanjutnya disebut pewaris baik aset tersebut sudah didistribusikan maupun masih berada dalam keadaan belum dibagikan.²

Warisan dipahami sebagai seluruh aset yang ditinggalkan pewaris baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun berbagai hak yang melekat padanya setelah dikurangi utang serta biaya pengurusan jenazah.

¹ I Ketut Markeling, "Pokok Bahasan: Hukum Waris" (Bahan Kuliah Hukum Perdata, Denpasar, Universitas Udayana, 2016), 5.

² Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Indonesia Menurut perundangan, hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam (Bandung: Citra Aditya, 1991), 23.

Akan tetapi, Burgerlijk Wetboek menegaskan bahwa kewajiban berupa utang juga termasuk bagian dari harta peninggalan dan harus ditanggung serta diselesaikan oleh para ahli waris. Adapun ahli waris adalah individu yang pada saat pewaris meninggal memiliki hubungan darah atau ikatan perkawinan dengan pewaris tersebut.³

Di Indonesia, sistem hukum waris terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu hukum waris Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, hukum waris perdata yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek (BW), serta hukum waris adat. Setiap wilayah memiliki penerapan hukum waris yang berbeda-beda sesuai dengan sistem hukum yang dianut oleh masyarakat setempat.

Dalam hukum waris perdata (Burgerlijk Wetboek), proses terjadinya pewarisan mensyaratkan terpenuhinya tiga unsur pokok:

1. Adanya pewaris, yaitu seseorang yang telah meninggal dan meninggalkan sejumlah harta.
2. Adanya ahli waris, yakni pihak yang menggantikan kedudukan pewaris terhadap harta peninggalannya, baik untuk keseluruhan maupun sebagian.
3. Harus terdapat harta warisan itu sendiri, yang mencakup seluruh bentuk kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang telah wafat.⁴

Pada dasarnya, harta warisan harus dibagikan kepada setiap ahli waris

³ Atikah Rahmi, Chairunnisa. *Hukum Waris Perdata*. Medan: OMSU PRESS, 2024

⁴ Arum Puspitasari, "Peranan Notaris di dalam Penyelesaian Permasalahan Hak Waris Anak Luar Kawin Diakui Menurut KUHPerdata" (Tesis, Semarang, Universitas Diponegoro, 2010), 26.

yang memiliki hak untuk menerimanya. Warisan sendiri merupakan proses pengalihan aset milik pewaris kepada para ahli warisnya. Namun, harta peninggalan yang meliputi kekayaan maupun utang kerap menimbulkan persoalan baru di dalam keluarga. Tanpa adanya perencanaan waris yang matang, terutama ketika seorang anggota keluarga meninggal secara tiba-tiba, tidak tertutup kemungkinan harta peninggalan tersebut justru jatuh ke tangan pihak yang tidak diharapkan.⁵

Harta peninggalan yang dapat diwariskan umumnya dibagi menjadi dua kategori, yaitu harta bergerak dan harta tidak bergerak. Klasifikasi tersebut dapat ditentukan berdasarkan sifat benda, tujuan penggunaannya, maupun ketentuan yang secara tegas diatur dalam Undang-undang. Pengaturan mengenai benda bergerak dan benda tidak bergerak tercantum dalam Pasal 506 hingga Pasal 518 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Benda bergerak adalah segala bentuk benda yang dapat dipindahkan atau dapat berpindah sendiri serta tidak memiliki keterikatan dengan tanah. Sementara itu, benda tidak bergerak merupakan benda yang tidak dapat dipindahkan, biasanya karena keberadaannya yang melekat pada tanah atau karena sifat tertentu yang membuatnya berada tetap di satu tempat dalam jangka waktu lama.⁶

⁵ Mastur, "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Bagik Polak Barat Kecamatan Labuapi Lombok Barat)," *Tafaquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah* Vol. 8, No. 1 (2018): 2.

⁶ Subekti, *Pokok-pokok hukum perdata* (Jakarta: Intermasa, 2005), 66.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata di Indonesia, terdapat dua mekanisme untuk memperoleh harta warisan yaitu:

1. Seseorang dapat menjadi ahli waris berdasarkan ketentuan undang-undang (*ab intestate*).
2. Seseorang dapat menerima warisan karena namanya secara khusus dicantumkan atau ditunjuk dalam surat wasiat (*testamentair*).⁷

Hukum waris pada masa kini tidak terlepas dari dampak arus globalisasi yang berkembang secara luas. Proses global yang terus berlangsung tersebut menciptakan dinamika baru yang berpotensi mengubah berbagai aspek kewarisan dan memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan sistem waris di masa mendatang.

Globalisasi di sisi lain membawa dampak yang dapat bersifat positif maupun negatif bagi kehidupan berbangsa, termasuk dalam perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Mereka yang mampu menguasai teknologi sering dipandang sebagai pihak yang memiliki kendali besar terhadap dunia. Kehadiran internet memungkinkan masyarakat terhubung secara luas dan memudahkan akses terhadap komunikasi serta informasi. Saat ini, internet memberikan pengaruh yang sangat besar, mulai dari aktivitas sehari-hari, media, dan bidang ekonomi, hingga sektor keuangan.

Dalam ranah teknologi, Indonesia telah menyediakan berbagai bentuk pemanfaatan teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang merupakan perubahan atas Undang-

⁷ Zainuddin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2010),

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal tersebut menegaskan bahwa “Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Selain itu, ayat (2) menyatakan bahwa “Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Salah satu wujud digitalisasi di bidang investasi terlihat dari perubahan aset fisik menjadi bentuk digital. Di antara berbagai pilihan yang muncul, investasi aset kripto menjadi salah satu metode baru yang banyak diminati oleh generasi milenial.

Aset kripto pertama kali diperkenalkan oleh seorang atau sekelompok programmer anonim yang menggunakan nama samaran Satoshi Nakamoto pada 31 Oktober 2008. Temuan ini segera menarik perhatian para investor, terutama setelah banyak pihak kehilangan kepercayaan terhadap bank dan otoritas pusat. Pada tahun yang sama, krisis keuangan global memicu ketidakstabilan ekonomi yang luas, sehingga semakin mempertegas hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan tradisional.

Mata uang kripto, yang lebih dikenal sebagai cryptocurrency, memanfaatkan teknologi bernama kriptografi, yaitu metode pengamanan informasi yang hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang memiliki otorisasi khusus. Nilai suatu aset kripto bergantung pada keamanan algoritma yang

digunakan untuk mencatat setiap transaksi serta pada mekanisme pasar berupa penawaran dan permintaan. Peningkatan penggunaan aset kripto juga berkaitan dengan rendahnya biaya transaksi karena sistemnya berbasis peer-to-peer, memungkinkan transfer dana secara daring langsung dari satu pengguna ke pengguna lainnya tanpa melalui lembaga keuangan dan tanpa campur tangan pemerintah.

Cryptocurrency merupakan sebuah jaringan pembayaran yang bersifat desentralisasi, di mana seluruh pengendalian berada di tangan para penggunanya tanpa melibatkan otoritas pusat maupun perantara. Mata uang digital ini beroperasi dalam sistem jaringan pembayaran berbasis open-source dengan mekanisme peer-to-peer (P2P), yakni model koneksi antarkomputer yang memungkinkan dua atau lebih perangkat saling berbagi sumber daya. Melalui jaringan tersebut, pengguna dapat melakukan transaksi secara langsung tanpa harus memanfaatkan layanan pihak ketiga seperti bank.⁸

Sebagaimana halnya mata uang fiat, aset kripto juga perlu disimpan di tempat yang aman. Penyimpanan tersebut dilakukan melalui dompet digital khusus yang disebut wallet. Wallet merupakan sarana yang menghubungkan pengguna dengan jaringan blockchain. Melalui dompet ini, pengguna dapat melakukan berbagai transaksi, seperti menyimpan, mengirim, maupun menerima aset kripto.

⁸ Tiara Dhana Danella, "Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Transaksi dalam Perspektif Hukum di Indonesia", Skripsi (Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, 2015), 3.

Aset kripto yang mengandalkan sistem keamanan terdesentralisasi melalui jaringan blockchain membawa dampak positif sekaligus negatif bagi para pelaku pasar. Dari sisi kelebihan, teknologi ini menawarkan tingkat keamanan yang sangat tinggi sehingga risiko terjadinya kejahatan siber menjadi jauh lebih kecil. Namun, di balik keunggulan tersebut terdapat potensi persoalan baru, terutama ketika pemilik aset meninggal secara tiba-tiba tanpa menyiapkan mekanisme pewarisan yang jelas. Dalam kondisi demikian, ahli waris tidak dapat mengakses aset karena sistem tidak menyediakan fitur seperti “lupa kata sandi” sebagaimana pada banyak situs lainnya. Upaya ahli waris untuk masuk ke dalam jaringan pun dapat dianggap sebagai tindakan pihak asing atau peretas oleh sistem.

Salah satu contoh nyata dapat dilihat dari kasus Mircea Popescu, seorang investor Bitcoin asal Amerika, yang meninggal secara tiba-tiba. Ia diperkirakan memiliki aset kripto senilai sekitar 14 triliun rupiah, namun hingga kini belum diketahui siapa yang memiliki akses terhadap aset digital tersebut.⁹

Penelitian yang dilakukan oleh lembaga riset Chainalysis pada Juni 2020 mengungkap bahwa dari total 18,6 juta Bitcoin yang beredar, sekitar 3,7 juta di antaranya telah hilang dari pemiliknya.¹⁰ Kondisi ini terjadi karena sangat sedikit pihak yang dapat membantu ketika pemilik aset lupa informasi kunci

⁹ Dian Tami Kosasih, “Meninggal Mendadak, Miliarder Mircea Popescu Tinggalkan Kripto Rp. 29,12 Triliun” dalam <https://www.liputan6.com/saham/read/4598038/>, (diakses pada tanggal 24 Juni 2022, jam 08:33).

¹⁰ Chainalysis Team, “60% of Bitcoin is Held Long Term as Digital Gold. What About the Rest?” dalam <https://blog.chainalysis.com/reports/bitcoin-market-data-exchanges-trading/>, (diakses pada tanggal 23 Juli 2022, jam 09:23).

untuk mengakses dompet digital, mengingat sifat mata uang kripto yang bersifat terdesentralisasi.

Akses terhadap aset kripto pada dasarnya tidak akan hilang karena sistem blockchain memiliki tingkat keamanan yang sangat tinggi. Namun, kondisi ini justru dapat menimbulkan persoalan baru bagi ahli waris apabila tidak ada seorang pun yang mengetahui cara untuk masuk ke dalam jaringan tersebut. Situasi semacam ini dapat memicu berbagai masalah kewarisan, seperti sengketa antar ahli waris, kesulitan dalam pembuktian, dan beragam persoalan lainnya.

Di Indonesia, persoalan waris memiliki arti penting karena berkaitan langsung dengan keharmonisan keluarga. Tidak jarang kita melihat berbagai contoh sengketa warisan yang terjadi di sekitar kita, bahkan di antara anggota keluarga sendiri. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kewarisan yang berkaitan dengan aset kripto, mengingat perkembangan pesat teknologi tersebut di Indonesia. Pada masa mendatang, sangat mungkin penggunaan aset kripto akan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan banyak orang.

Aset kripto di Indonesia mulai mendapatkan legitimasi negara setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Meskipun demikian, ketentuan yang mengatur pewarisan atas aset kripto sebagai objek warisan belum diatur secara tegas, sehingga menimbulkan kekosongan hukum dalam bidang kewarisan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka perumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan aset digital *Cryptocurrency* sebagai objek waris dalam sistem hukum perdata di Indonesia PASCA kematian pewaris?
2. Bagaimana keterbatasan KUHPerdata menjamin kepastian hukum atas pewarisan aset digital dalam bentuk *Cryptocurrency*?

C. Tujuan Penelitian

Berikut adapun tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana kedudukan hukum aset digital dalam perspektif hukum perdata Indonesia, menilai keterbatasan KUHPerdata dalam memberikan kepastian hukum terkait pewarisan aset digital,

2. Tujuan Khusus

Menjelaskan pentingnya pembentukan regulasi yang lebih adaptif dan sesuai dengan konstitusi untuk mengatur aset digital dalam konteks hukum waris.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk memperkaya kajian dalam

ilmu hukum, terutama dalam menjelaskan kedudukan aset digital sebagai bagian dari harta warisan dalam hukum perdata Indonesia. Penelitian ini membantu memperjelas konsep mengenai benda tidak berwujud dan hak milik digital, serta bagaimana konsep tersebut berpengaruh terhadap pengaturan warisan di era teknologi. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi studi-studi selanjutnya yang ingin meneliti hubungan antara perkembangan teknologi, konsep kepemilikan modern, dan pengaturan warisan dalam hukum nasional.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat, notaris, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan sebagai pedoman dalam menangani persoalan pewarisan aset digital yang semakin sering muncul. Penelitian ini memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai langkah hukum yang dapat ditempuh agar aset digital dapat dialihkan kepada ahli waris secara benar dan aman. Hasil penelitian ini juga dapat membantu pemerintah dalam menyusun aturan yang lebih tepat dan mampu memberikan kepastian hukum agar sengketa terkait aset digital dapat dicegah.

3. Bagi Lembaga

Penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh lembaga pemerintah maupun lembaga penegak hukum sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun atau memperbarui aturan mengenai aset digital dan pewarisannya. Temuan penelitian memberikan masukan ilmiah yang membantu lembaga merumuskan kebijakan yang lebih jelas, relevan, dan mampu memberikan

kepastian hukum bagi masyarakat.

4. Bagi Masyarakat

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan penjelasan yang mudah dipahami mengenai bagaimana aset digital dapat diwariskan dan apa saja aspek hukum yang harus diperhatikan. Dengan adanya pengetahuan ini, masyarakat dapat lebih siap mengatur aset digital mereka sehingga hak ahli waris terlindungi dan potensi sengketa dapat diminimalisasi. Penelitian ini juga membantu masyarakat memahami pentingnya pengelolaan aset digital secara terencana.

5. Bagi Penulis

Bagi penulis, penelitian ini menjadi kesempatan untuk memperdalam pemahaman mengenai hukum waris dan perkembangan aset digital. Proses penelitian melatih penulis dalam menganalisis aturan hukum, memahami konsep-konsep hukum, dan menyusun argumen ilmiah secara terstruktur. Penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi penulis untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut di bidang hukum perdata dan teknologi.